



PUTUSAN

Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. MUH. AMIN, SH, MH., Advokat, beralamat di Jl. Panji No. 86 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Mei 2016 dengan Nomor : 888/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Hukum KUA. Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutuipan akta nikah nomor 482/40/VII/ 2007 tanggal, 01 Juni 2007 (bukti terlampir)

2. Bahwa setelah, menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah keluarga termohon di Kab. Nganjuk dan kemudian pindah ke Bululawang Kab. Malang

3. Bahwa, selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak turunan ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja, dan kemudian sejak tahun 2012 – hingga sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai penyebabnya adalah:

a. TERMOHON sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon .

b. TERMOHON terus menerus menuduh pemohon telah mempunyai wanita lain .

c. PEMOHON dan TERMOHON TIDAK LAGI melakukan hubungan sebagai suami –istri .

d. Termohon terus menerus mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama di Bululawang

5. Bahwa, sejak tahun 2013 – hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagai suami-istri.

6. Bahwa, upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan pemohon dengan termohon , tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan dasar dan alasan tersebut diatas , maka Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa, oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan yang telah diuraikan pada point- 4 diatas.

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian.

10. Bahwa, selanjutnya Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

11. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan panitera pada pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan petikan putusan pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan.

PERMOHONAN :

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan Permohonan Cerai Talak ini yang amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon .
2. Mengijinkan pemohon untuk Menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (LILIK WAHYUNI binti H. SUNARYO).
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk kemudian mencatat dalam Buku register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Musleh Herry, SH.M.Hum , sebagai Mediator

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kalangan Mediator Pengadilan Agama Malang , namun gagal sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 09 Agustus 2016 ;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis dengan memberi kuasa kepada JUFRI ARSAD, SH. Pekerjaan ADVOKAT sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Mengenai Gugatan Dari Pemohon

1. Bahwa TERMOHON, secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil ataupun alasan-alasan hukum yang di kemukakan oleh PEMOHON, terkecuali mengenai apa yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON, tidak akan menanggapi satu per satu, Gugatan dari PEMOHON, terkecuali terhadap dalil-dalil PEMOHON yang ada Relevansi ataupun keterkaitan hubungan hukum dalam perkara Aquo dan terhadap dalil-dalil hukum PEMOHON yang tidak ada relevansinya dalam perkara aquo akan di kesampingkan dan atau akan diberikan jawaban seperlunya atau dalam bentuk jawaban termohon yang bersifat Referte yang penilaian hukum diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Dari Pemohon pada point No.1 memang benar antar Pemohon dan Termohon pernah menikah di wilayah Hukum KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor seri AH, dengan nomor surat Nikah. 482/40/VI/2007, pada hari jumat tanggal 01 Juni 2007 ;
4. Bahwa memang benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon, tidak di karuniai anak, namun Termohon Pernah mengandung anak dari Pemohon dan mengalami keguguran kandungan ;
5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 sub bagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buat-buat sendiri oleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatu

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



alasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatan Permohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dari Pemohon itu semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataan hukum sebelumnya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon pada point angka No. 4 sub bagian (a,b,c,d), dalam perkara aquo adalah suatu kebohongan belaka, justru sejujurnya PEMOHON sendirilah yang selama perkawinan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON sebagaimana yang di kehendaki oleh tuntunan hukum islam Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istri, bahkan malah sebaliknya selama perkawinan Termohonlah yang membiayai semua keperluan kehidupan Pemohon, oleh karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tidak mempunyai Pekerjaan (menganggur) bertahun-tahun lamanya sampai dengan munculnya Gugatan Permohonan cerai dari Pemohon kepada Termohon ;

6. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon Tentang sudah tidak lagi ada hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar oleh karena pada saat Termohon melakukan Tugas Study Banding, Pemohon juga ikut serta bersama Termohon dalam tugas study banding, dimana antara Termohon dan Pemohon pada saat itu masih mempunyai hubungan harmonis, yang sudah tentu tidak ada penghalang hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon pasti dapat di lakukan kapan saja, jadi apa yang di dalilkan dan di tuduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon pada point angka No. 4 sub bagian (c), adalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan hukum yang jelas ;

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada point No. 4 sub bagian (d), dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara terus menerus mengusir Pemohon dari Rumah kediaman milik Termohon adalah tidak benar, dimana fakta kebenaran yang sesungguhnya adalah, bahwa justru perbuatan hukum dari Pemohon yang berulang kali meminta restu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk mendapatkan keturunan yang tidak bisa di terima oleh Termohon, oleh karena TERMOHON sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan ketentuan hukum lainnya tidak boleh di madu, dan TERMOHON hanya menyampaikan jika PEMOHON berkeinginan untuk menikah lagi maka Pemohon harus bisa keluar dari rumah tempat tinggal Termohon, oleh karena Termohon terikat dengan tata aturan dinas sebagai pegawai negeri sipil tidak boleh di madu, selain dari itu jika seandainya TERMOHON mengizinkan secara tertulis kepada PEMOHON untuk menikah lagi sudah tentu biaya pernikahan akan juga dibebankan kepada Termohon oleh karena PEMOHON mulai dari sejak awal pernikahan tidak pernah bekerja (menganggur), dan keseharian kehidupan dari Pemohon di dapat dari Penghasilan dan Gaji dari Termohon, jadi pada hakikatnya Pemohon tidak bekerja dan menganggur bertahun-tahun lamanya ;

8. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon didalam keseharian kehidupan dari Pemohon hanya mengharapkan dari hasil usaha dan gaji dari Termohon, jadi pada hakikatnya jangankan untuk mengharapkan Pemohon memberikan nafkah dan tempat tinggal (rumah) yang layak bagi Termohon, untuk menghidupi diri dari Pemohon sendiri saja udah tidak bisa ;

9. Bahwa semestinya Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga haruslah menyadari tanggung jawabnya, mengenai pemberian nafkah dan tempat tinggal yang layak kepada Termohon selaku istri dari Pemohon, sebagaimana yang di kehendaki didalam ketentuan dan hukum Syariat Islam, namun justru sebaliknya Termohonlah yang mencari nafkah sendiri dan memberikan nafkah kepada Pemohon, bahkan jauh sebelum termohon menikah dengan pemohon, dimana Termohon juga telah menyediakan tempat tinggal dengan hasil keringat dan usaha dari Termohon sendiri, selain dari itu Termohon selama bertahun-tahun lamanya yang memberikan nafkah kepada Pemohon oleh karena sejak awal perkawinan, Pemohon sama sekali tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), jadi jangankan untuk memberikan tempat tinggal dan penghidupan yang layak, bahkan sebahgian utang dari pinjam pemohon kepada orang lainpun telah dibayar dan dilunasi oleh termohon, jadi apa yang dituduhkan oleh Pemohon didalam dalil gugatannya adalah tidak benar

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



10. Bahwa sudah tentu sangatlah logis dan dapat dibenarkan oleh hukum jika Termohon marah dan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, bukannya Termohon mau bersifat egois atau menang sendiri, hal tersebut sudah tentu membuat Termohon menjadi marah oleh karena sejak awal pernikahan Pemohon sendiri tidak pernah bertanggung jawab kepada Termohon mengenai pemberian nafkah dan tempat tinggal yang layak, yang kemudian tiba-tiba Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi, padahal sejak awal sebelum pernikahan Pemohon telah berjanji akan menerima atas segala kekurangan yang ada pada diri Termohon dengan segala resiko apapun akan di ambil oleh Pemohon, namun perjanjian tersebut justru diingkari sendiri oleh Pemohon ;

11. Bahwa kecurigaan dan tuduhan dari Termohon kepada Pemohon tentang adanya wanita lain sangatlah beralasan hukum yang jelas oleh karena Pemohon sendirilah yang meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi, sehingga apa yang didalil oleh Pemohon kepada Termohon tentang adanya wanita lain sebagaimana yang tertulis didalam gugatan Permohonan Pemohon adalah memang benar apa adanya, berdasarkan bukti saksi dari Termohon, yang akan Termohon hadirkan pada saat pemeriksaan saksi-saksi ;

12. Bahwa dalil gugatan dari Pemohon yang mendalilkan terhadap upaya damai telah di lakukan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil adalah merupakan suatu kebohongan, oleh karena Pemohon sejak tanggal 23 April 2016 telah kabur dan menghilang begitu saja tanpa ada suatu tanggung jawab, sampai dengan munculnya gugatan Permohonan Cerai talak dari Pemohon ;

13. Bahwa adapun Perbuatan Pidana lain dari PEMOHON, dalam menghinati rumah tangga Termohon, yaitu dimana Pemohon juga sampai hati telah mengelapkan uang ibadah haji umroh milik TERMOHON sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang mana TERMOHON titipkan kepada Pemohon untuk di bayarkan kepada Jasa Travel umroh namun atas uang yang di titipkan oleh TERMOHON kepada Pemohon tersebut Justru tidak di bayarkan oleh Pemohon, yang sudah tentu atas segala perbuatan dari Pemohon tersebut juga merupakan perbuatan PIDANA



PENGGELAPAN, namun Termohon masih sabar dan tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, dan pemohon hanya berharap semoga Allah SWT memberikan keadilan kepada Pemohon yang telah mengkhianati rumah tangga yang sudah tentu atas kejadian peristiwa hukum tersebut PEMOHON sudah tidak dapat dikategorikan sebagai imam yang baik di dalam berumah tangga ;

14. Bahwa selain dari itu Pemohon juga telah membawa kabur kendaraan roda 2 (dua) berupa sepeda motor milik Termohon yang baru dibeli oleh Termohon, yang hingga sekarang ini atas kendaraan yang dimaksud tersebut masih berada di dalam kekuasaan Pemohon ;

15. Bahwa selain dari itu masih terdapat Perbuatan Pidana lain dari PEMOHON, dalam mengkhianati rumah tangga Termohon, yaitu dimana Pemohon juga sampai hati telah mengambil dan membawa kabur secara diam-diam atas kartu ATM (**Automatic Teller Machine**), berupa KPE (kartu pegawai elektrik), milik Termohon dan atas kartu ATM milik Termohon tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemohon berupa penarikan dana tunai melalui mesin ATM, tanpa izin dari Termohon yang sudah tentu atas perbuatan dari Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai pengambil barang milik orang tanpa izin dari pemiliknya yang hingga kini atas kartu ATM berupa KPE (kartu pegawai elektrik), masih berada di dalam kekuasaan Pemohon dengan tanpa hak, sekalipun ada beberapa pendapat hukum yang menilai tidak ada pidana di dalam rumah tangga mengenai harta benda di dalam rumah tangga namun di dalam perkara ini sifat dari pidana itu telah dilakukan secara nyata oleh Pemohon ;

16. Bahwa berdasarkan landasan filosofis tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri, dalam suatu kajian hukum Islam mengenai akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya, dan sebaliknya di atas pihak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al baqarah ayat 233 yang artinya:

"dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf, Tempatkanlah mereka (para istri) dimana



kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Dimana didalam ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami (pemohon) untuk memberikan jaminan nafkah, kepada istrinya (termohon), yang didalam ayat tersebut ditegaskan terdapat 3 (tiga) macam nafkah yaitu: (1) makanan, (2) Pakaian, (3) dan Tempat Tinggal, selain dari ayat tersebut didukung pula dengan hadits Rasulullah Riwayat Muslim dan abu daud, bahwa Rasullullah bersabda:

” Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (Akad Nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf ”.

Bahwa didalam hadis tersebut di samping menjelaskan bahwa istri adalah amanah Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaianya.

17. Bahwa didalam surat Al baqarah ayat 233 serta Hadis dari Rasullullah SAW, telah menjelaskan dengan detail mengenai tanggung jawab sebagai seorang suami, yang bila di hubungkan dengan Perkara Aquo maka sudah Tentu Perbuatan Pemohon telah menyimpang dari ajaran hukum syariat islam, oleh karena Pemohon selama Perkawinan tidak Pernah memberikan nafkah, pakaian maupun tempat tinggal yang layak kepada Termohon ;

18. Bahwa malah sebaliknya justru Termohonlah yang memberikan Nafkah makan dan pakaian serta tempat tinggal yang layak kepada Pemohon, sehingga perbuatan Pemohon dalam merampas hak-hak dari Termohon patutlah tidak dapat di benarkan, baik oleh hukum umum (hukum negara) maupun hukum yang di ajarkan di dalam syariat hukum islam ;

Bahwa atas dasar hal-hal yang tersebut di atas TERMOHON, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melalui Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada PEMOHON agar selama proses perkara ini berlangsung memberikan nafkah hidup kepada TERMOHON sesuai dengan masa waktu tunggu, serta biaya nafkah yang tidak pernah diberikan selama perkawinan yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan ;

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ;
2. Mengabulkan dan Menjatuhkan talak satu bain sughro dari PEMOHON (PEMOHON), terhadap TERMOHON (TERMOHON).
3. Menghukum kepada PEMOHON (PEMOHON), untuk membayar uang idah dan uang mutah berdasarkan ketentuan hukum syariat islam.
4. Menghukum, serta memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengembalikan uang/biaya keberangkatan ibadah umroh kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang telah digelapkan oleh Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara utuh seketika dengan tanpa menunda waktu pengembalian.
5. Menghukum, serta memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengembalikan kartu ATM milik Termohon, Berupa KPE (kartu pegawai elektrik), yang telah diambil secara diam-diam dan dibawa kabur oleh Pemohon yang hingga kini kartu ATM tersebut masih berada di dalam kekuasaan Pemohon, agar dikembalikan secara seketika tanpa menunda waktu pengembalian, melalui majelis hakim yang mengadili perkara ini.
6. Menyatakan secara hukum yang sah Pemohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal pemberian nafkah serta pakaian dan tempat tinggal yang layak serta biaya lainnya.
7. Menetapkan secara hukum yang sah selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tidak dikaruniai anak ataupun keturunan.

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama 9 (*Sembilan*) tahun atau 108 bulan, serta biaya lainnya yang telah diperhitungkan sebesar Rp. 226.800.000.- (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*), dengan perhitungan 70.000/hari x 30 hari x 12 bulan x 9 tahun, yang di bayar sekaligus didepan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa menunda waktu.

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu.

10. Membebaskan Pembayaran atas seluruh biaya Perkara kepada PEMOHON .

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar di putus sebagai berikut :

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*).
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan kepatutan dalam hukum (*et aequo et bono*).

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Membebaskan segala bentuk biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon secara tanggung renteng (*hoofdelijk*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya :

1. Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;
2. Menolak dalil-dalil jawaban Termohon pada point 13, 14, 15 dan 16;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 17 Januari 2017, Termohon principal dan Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, lalu Termohon mencabut pemberian kuasa tertanggal

Bahwa, atas Replik pemohon tersebut Termohon memberikan duplik yang pada secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam pokok perkara Termohona tetap pada jawaban semula
2. Dalam Provisi Termohon mencabut segala tuntutan yang tercantum dalam petitum jawaban point nomor 3 sampai dengan point 9 tersebut
3. Mohon putusan yang seadail-adilnya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/40/VI/2007 tanggal 01 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dirumah Termohon dan terakhir di Bululawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon bermain cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sekarang telah hamil 6 bulan

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan poisah rumah sampai sekarang telah 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dirumah Termohon dan terakhir di Bululawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sekarang telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dan terjadi puisah rumah selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu antara Termohon dan emohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan saksi dan mencukupkan dengan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Musleh Hery, SH.M.Hum, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor 474.2/384/35.07.2002/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 dari Bupati Malang, maka Termohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 888/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 25 Mei 2016, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. MUH. AMIN, SH, MH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon mendalilkan sebagaimana pada posita 3-5 yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 – hingga sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai penyebabnya adalah TERMOHON sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan menuduh pemohon telah mempunyai wanita lain dan PEMOHON dan TERMOHON TIDAK LAGI melakukan hubungan sebagai suami-istri serta Termohon terus menerus mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama di Bululawang dan sejak tahun 2013 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyangkal dalil Pemohon bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon meminta restu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain karena tidak mempunyai keturunan, Termohon marah dan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, bukannya Termohon mau bersifat egois atau menang sendiri, hal tersebut sudah tentu membuat Termohon menjadi marah oleh karena sejak awal pernikahan Pemohon sendiri tidak pernah bertanggung jawab kepada Termohon mengenai pemberian nafkah dan tempat tinggal yang layak, yang kemudian tiba-tiba Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi, padahal sejak awal sebelum pernikahan Pemohon telah berjanji akan menerima atas segala kekurangan yang ada pada diri Termohon dengan segala resiko apapun akan di ambil oleh Pemohon, namun perjanjian tersebut justru di ingkari sendiri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon selain menjawab tentang pokok perkara Termohon mengajukan gugatan provisi sewgabaina tersebut dalam pokok perkara namun kemudian Termohon mencabut segala tuntutan tersebut, dan oleh karena telah dicabut maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah namun penyebabnya menurut versi masing-masing berbeda sebgaima tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi -saksi tersebut telah telah dewasa dan disumpah maka telah memenuhi syart formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan relefan dengan dalil pemohonan Pemohon dan jawabanTermohon dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon bermain cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sekarang telah hamil 6 bulan dan akibat dari akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Peohon sendiri dan terjadi pisah rumah selama 1 tahun dan usaha mendamaikan dari pihak keluarga tidak berhasil ;

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2007 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah pertengkaran mulut saja;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon minta ijin kepada Termohon untuk memikah lagi dengan wanita lain namun tidak diijinkan oleh Termohon lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama selama lebih 1 (satu) tahun lamanya, hal ini menunjukkan antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga yang demikian itu tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitsaqan ghalidhan) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raji* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencabut semua tuntutan mengenai uang nafkah madliyah, iddah, mt'ah dan tuntutan lainnya sebagai tertuang dalam surat kesekapakatan tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, maka terhadap tuntutan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H.M.HES., sebagai Ketua Majelis, H. EDI MARSIS, S.H., M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H.,M.HES

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)